



Usulan Permintaan Cuti (CAP, CB, CS, CTLN dan Tahunan)

No. SK :

Persyaratan

1. Untuk Cuti Tahunan telah bekerja sekurang – kurangnya 1 tahun secara terus menerus, untuk Cuti Besar telah bekerja sekurang – kurangnya 6 tahun secara terus menerus, untuk Cuti Luar Tanggungan Negara telah bekerja sekurang – kurangnya 5 tahun secara terus – menerus Syarat Administrasi :
2. 1. Surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati Soppeng bagi golongan III keatas
3. 2. SK kenaikan pangkat terakhir
4. 3. Surat keterangan perkiraan melahirkan dari dokter / bidang (untuk cuti bersalin)
5. 4. Surat keterangan dokter / rekam medis (untuk cuti sakit);
6. 5. Paspor / tanda bukti pelunasan (untuk cuti besar);
7. 6. Surat persetujuan dari kepala BKN (untuk cuti diluar tanggungan negara).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melengkapi berkas sesuai dengan persyaratan yang di butuhkan
2. Berkas yang masuk di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk diverifikasi kelengkapannya
3. Berkas yang kurang lengkap disampaikan ke PNS yang bersangkutan untuk dilengkapi dan yang lengkap diproses lebih lanjut
4. Setelah berkas lengkap dibuatkan konsep surat cuti kemudian diparaf sama Kasubag Umum dan Kepegawaian, Sekretaris dan ditandatangani oleh Kepala BKPSDM Kab. Soppeng
5. Kemudian berkas yang sudah ditanda tangan surat pengantarnya dibawah ke Sub Bidang Fasilitasi Profesi Aparatur Sipil Negara

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jl. Salotungo 90812

Pemerintah Kab. Soppeng / Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

1. Surat Usulan Permintaan Cuti CAP, CB, CS, CBRS, CLTN dan Tahunan

Pengaduan Layanan

Email : bkpsdm.soppengkab@gmail.com

CS : 0484 21126